

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Panyabungan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh

HARUN AL RASYID

NIM: 19-07-0027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Panyabungan)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam*




**OLEH:
HARUN AL RASYID
NIM: 19-07-0027**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP.198512012019031003


Andri Muda Nst, M.H.
NIP.198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)** a.n Harun Al Rasyid NIM : 19-07-0027, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 24 Agustus 2023.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).


Mandailing Natal, 24 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris


Ketua


H. Dedisyah Putra, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 199703302019031010


Anggota Penguji


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



1) H. Dedisyah Putra, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 199703302019031010


2) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


3) Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


4) Dr. H. M. Fadhlan Is, M.A
NIP. 198510252019031005

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumper Mulla Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Harun Al Rasyid, NIM. 19-07-0027 dengan judul skripsi : **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan).** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

PEMBIMBING I


Dr. Amrar Mauluzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Harun Al Rasyid

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Harun Al Rasyid, NIM. 19 - 07 - 0027 yang berjudul **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).


Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. AMRAK MAHFUZH FAZA, M.A.
NIP. 198512012019031003


ANDRI MUDA NST, M.H.
NIP. 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun Al Rasyid
NIM : 19-07-0027
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2022/2023
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan II, 22 Mei 1998
Alamat : JL. Sibaroar, Desa Panyabungan Tonga, Kec. Panyabungan,
Kab. Mandailing Natal
No. Telp. HP : 0819-9052-3525

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

Hormat Saya



HARUN AL RASYID

ABSTRAK

Harun Al Rasyid (NIM: 19070027), **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin, dengan fokus pada situasi yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun Dispensasi kawin ialah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan. Adapun dispensasi tersebut tentunya diajukan oleh wali dari seseorang yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum mencapai kriteria yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggabungkan metode wawancara, peraturan perundang-undangan, menganalisa putusan majelis hakim, dan studi dokumentasi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Panyabungan, mengenai sumber data peneliti memilih sumber data primer yaitu hakim dan sumber data skunder yaitu berasal dari beberapa buku, jurnal sebagai referensi. Teknik pengumpulan data yang di pakai oleh peneliti dalam skripsi ini ialah dengan metode observasi lapangan, dokumentasi dan arsip. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan perkara dispensasi kawin telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yaitu dengan metode masalah.

Kata kunci : *Dispensasi Kawin, Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama Panyabungan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan).” Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
2. Bapak Andri Muda Nst, M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

3. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M. A., selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini
4. Bapak Andri Muda Nst, M. H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa untuk keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Khususnya Ayah dan Ibunda tercinta (Muhammad Rajab dan Netti Khairani), begitu juga kepada kakak dan Adik-adikku tersayang beserta seluruh Keluarga besarku yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya.
6. Seluruh sahabat seperjuanganku Khususnya HKI B (Irma, Umi, Risqi, Aulia, Dani, Arif, Sonjaya, Ardi) dan kepada semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada. untuk memberikan semangat, memberikan bantuan, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2019 serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Aaminn Wabillahi taufiq wal hidayah ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Panyabungan, Agustus 2023

Harun Al Rasyd
NIM. 19070027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH PERSETUJUAN PEMBIMBING NOTA DINAS SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Batasan Istilah	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI/LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	23
4. Larangan dalam Perkawinan	24
B. Dispensasi Kawin.....	26

1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	26
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	28
3. Batas Usia Menurut Hukum Positif, Islam dan Adat	29
4. Faktor Penyebab Perkawina Di Bawah Umur.....	32
5. Dampak Akibat Perkawinan Di Bawah Umur	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Teknik Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Panyabungan	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan	46
2. Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Panyabungan.....	47
B. Latar Belakang Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan	48
1. Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.....	52
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.....	52
3. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.....	54
C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	57
D. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sempurna diciptakan oleh Allah SWT. dibekali dengan berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling mengenal, bekerja bersama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak sebatas mempersatukan manusia ataupun kontrak keperdataan biasa, namun lebih dari itu sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan sarana yang paling legal untuk menyalurkan naluri biologis manusia sesuai panduan agama Islam sehingga menjadi nilai ibadah di samping pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang secara otomatis diemban oleh pihak yang menjalankannya. Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*”.¹

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah perkawinan adalah usia dalam perkawinan. Kehidupan rumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam

¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001

rumah tangga.² Oleh karena itu, perkawinan seharusnya masuk pada fase usia yang matang.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan yang di larang oleh hukum seperti perzinaan, dan juga sebagai penyalur naluri biologis suami isteri, sarana untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.³ Kokohnya ikatan perkawinan dalam pandangan islam sebagai komitmen pasangan suami isteri terhadap kehidupan yang dijalani dan menjadikan ia anggota masyarakat yang terhormat dimata masyarakat yang lain.⁴

Berbagai dali-dalil tentang perkawinan sebagai salah satu perintah agama dan fitrah yang dimiliki manusia telah dijelaskan oleh Allah SWT. salah satunya dalam Q.S. An-Nur : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (mekawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁵

² Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), h. 22.

³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15.

⁴ Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*,....., h. 24.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Nala Dana, 2006), h. 351.

Sistem perkawinan yang dilakukan dilihat dari berbagai sudut pandang sosial, adat istiadat, hukum positif dan agama sebagai sesuatu yang kompleks menjadi perhatian karena dengan perkawinan melahirkan keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat. Berawal dari pelaksanaan perkawinan dengan mengikuti hukum adat dan hukum agama yang dianut hingga dibuatlah hukum positif (negara) untuk mengatur tentang administrasi pencatatannya baik di KUA Kecamatan bagi pemeluk Islam dan agama yang lain dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara lengkap perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk batas usia diperbolehkannya perkawinan. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-3, berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

Berbagai pertimbangan kesehatan, sosial, ekonomi, sosial budaya, keagamaan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan batas usia perkawinan. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan harapan kedua calon mempelai telah siap baik fisik maupun psikis sehingga harapan dilangsungkan perkawinan bisa terwujud. Kondisi pembatasan usia dibuat dan diberikan jalan keluar oleh Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk bagi pihak yang ingin

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bermohon perkawinan tetap dilakukan maka beberapa tahapan mulai dari pendaftaran (permohonan), pemeriksaan hingga penetapan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut, apabila perkara tidak mampu memenuhi persyaratan permohonan dispensasi kawin kepada kedua belah pihak. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru terjadi di Indonesia. Terlebih lagi di kabupaten Mandailing Natal sudah hal yang lumrah perkawinan di bawah umur. Berbagai penyebab terjadinya kondisi ini sangat bervariasi mulai dari sebab keadaan ekonomi, pemahaman budaya, rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan tertentu hingga keinginan orang tua dan apalagi dimasa sekarang sangat banyak anak remaja terjerumus ke pergaulan bebas dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua serta penyebab lain sehingga memilih perkawinan di bawah umur tetap harus dilakukan. Penetapan regulasi untuk mencegah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur maka ditetapkanlah regulasi oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kendati demikian, masih dibuka peluang penyimpangan terhadap aturan dasar sehingga secara legal perkawinan di bawah umur bisa menjadi sah

⁷ Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 13 Oktober 2019, h. 1.

dimata hukum positif. Diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan ini. Disebutkan bahwa orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Tentunya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada sang anak seperti pelanggaran syariah agama oleh anak dan keresahan-keresahan sosial masyarakat yang dapat ditimbulkan.⁸ Fenomena sosial praktek perkawinan di bawah umur dianggap berdampak negatif dan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak. Hal tersebut dinilai merusak hak otonomi anak khususnya pihak perempuan untuk hidup dan memperoleh keadilan gender seperti kaum laki-laki, ia bebas untuk bekerja, bebas mengembangkan diri dan menempuh pendidikannya, serta terhindar dari kekerasan dan paksaan baik fisik dan psikis. Pendidikan rendah dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan oleh orang tua dalam usia muda. Anak yang menikah pada usia muda bisa mengurangi beban orang tua. orang tua dengan pendapatan kecil akan meningkatkan kejadian pernikahan dan faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.⁹

Hak anak terhadap masa depan dirinya, kondisi yang dialami perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Jika memandang dalam perspektif agama Islam dijelaskan bahwa janganlah seseorang takut menikah karena alasan miskin

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2)

⁹ Adinda Hermambang, *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, h. 3.

sehingga dia menunda menikah karena Allah telah menyampaikan, bahwa Allah swt. telah menjamin rezki hambanya apalagi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw.¹⁰ Anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang dititipkan kepada orang tua, sehingga anak tidaklah sepatasnya dipandang sebagai sebuah property atau aset keluarga sebab pemahaman demikian telah bertentangan dengan hak-hak anak dan merupakan aspek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua. Bahkan lebih miris lagi jika pihak orang tua menggunakan dalil atau terminologi agama yang pada kenyataannya disebabkan alasan permasalahan finansial keluarga. Anak sebagai penerus bangsa perlu menjadi perhatian bersama mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak rekreasi atau bermain, tidak dijadikan bahan eksploitasi, diberikan perlakuan adil dan tidak diskrimatif.

Mencermati semakin meningkatnya kasus perkawinan dibawah umur pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dan mulai menurun di tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal memunculkan keresahan dan keperihatinan tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya dan langkah pencegahan terus dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian/Lembaga terkait serta seluruh pihak utamanya orang tua agar mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak, kualitas pendidikan formal, memberikan edukasi

¹⁰ Liberus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 28.

kepada anak terkait kesehatan reproduksi, serta memberikan tawaran dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya.¹¹

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu bapak Abdul Azis mengatakan bahwa usia yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan bervariasi mulai dari usia 16 Tahun sampai 18 Tahun dan yang lebih sering mengajukan dispensasi kawin dari pihak wanita. Adapun sebab-sebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan diantaranya karena faktor hamil di luar nikah, faktor marlojong, faktor telah dipinang duluan (dikasih tuor), faktor ekonomi dan faktor pendidikan.¹²

Majelis Ulama Indonesia memberikan Fatwa, bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan kecakapan menerima hak. Kecakapan berbuat merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapun kecakapan menerima hak merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.¹³

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak semuanya akan di terima oleh pihak Pengadilan Agama, untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu harus melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, jika di tolak selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹¹ Data diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan

¹² Abdul Azis, wawancara langsung, 26 Mei 2023 pukul 14.30 WIB.

¹³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 140.

Perlindungan Anak akan memberikan berbagai nasehat kepada pemohon setelah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha memberikan nasehat tetapi gagal, pemohon dispensasi baru bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, dalam hal permohonan ini tidak semuanya akan di kabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Panyabungan harus memenuhi persyaratan dan prosedur permohonan dispensasi kawin, begitu juga pemohon harus meyakinkan hakim dengan alasan-alasan yang di terima oleh hukum dan alasan yang mendesak.

Dalam menetapkan suatu putusan ada beberapa pertimbangan yang harus di pertimbangkan oleh hakim, diantaranya pertimbangan Yuridis (Aturan Perundang-Undangan), pertimbangan hukum Islam, pertimbangan keadilan masyarakat, pertimbangan hakim di luar hukum.¹⁴

Sementara itu dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas batas usia perkawinan, ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum adalah setelah *Aqil Balig* sesuai dalam Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 6 yang Berbunyi:

وَإِذْ تَلَّوْا الْبَيْتَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara

¹⁴ Abdul Azis, Wawancara langsung, 26 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nissâ [4] ayat: 6)¹⁵

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah permasalahan dalam penulisan kajian ini, maka penulis membatasi masalah yang dibahas agar pembahasan lebih jelas dan terarah, seperti yang diharapkan oleh penulis. Disini penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di bawah umur (Studi

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Nala Dana, 2006), h.77.

Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2023).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada Ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin khususnya dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Panyabungan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak dari pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Panyabungan, pemohon dispensasi kawin dan pengaturan hukum Islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pertimbangan hakim mengenai dispensasi kawin di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsanul Kholikin, pada tahun 2019 dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)*. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim di pengadilan agama purworejo dalam mengabulkan keputusan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran orang tua, sudah memiliki pekerjaan.¹⁶

Persamaan: Sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama panyabungan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Riana pada tahun 2022 dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Akibat Keadaan Hamil Di Luar Kawin Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor*

¹⁶ Muhammad Ihsanul Kholikin, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)*, (Oktober 2019), h. 1-56.

79/Pdt.P/2021/PA. Adapun hasil dari penelitian ini ada tiga perkara yang menjadi pertimbangan: pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara hukum Islam dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dalam proses persidangan hakim memberikan nasihat kepada para pihak dengan memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur.¹⁷

Persamaan: Sama-sama meneliti tentang pertimbangan dispensasi kawin.

Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti perkara dari tahun 2017 sampai 2021, sedangkan peneliti sekarang meneliti dari tahun 2019 sampai 2023.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Anisah Laili pada tahun 2018 dengan judul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Izin Dispensasi Kawin Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun*, adapun hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Purwodadi memberikan dispensasi kawin dengan memberikan pertimbangan hakim karena kemashlatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai tersebut akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.¹⁸

Persamaan: Sama-sama meneliti di Pengadilan Agama.

¹⁷ Ria Riana, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil Di Luar Nikah Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)*, (Mei 2022), h. 93-129.

¹⁸ Anisah Laili, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Izin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun*, (Januari 2018), h. 90-111.

Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Agama Purwodadi sedangkan penelitian sekarang meneliti di Pengadilan Agama Panyabungan.

G. Batasan Istilah

1. Dispensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Arti lainnya dari dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.

Menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.¹⁹

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁹Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

3. Pemohon Dispensasi Kawin

Pemohon adalah orang yang bermohon kepada Pengadilan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Dispensasi mereka tersebut.

4. Dispensasi Kawin

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

tujuan dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca skripsi ini, maka peneliti akan mengemukakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

BAB I, dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang merangkum latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian teori yaitu landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan dalam perkawinan, pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, batasan usia perkawinan menurut hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan dampak akibat perkawinan di bawah umur.

BAB III, merupakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Profil Pengadilan Agama Panyabungan, terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Panyabungan, gedung baru kantor Pengadilan Agama Panyabungan, latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, persyaratan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, sistem, mekanisme dan prosedur, faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dan analisis peneliti.

BAB V, bagian ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran, jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti.

